



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Balai Penyuluhan Pertanian merupakan tempat pelaksanaan komando strategis pembangunan pertanian di kecamatan dan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam sinkronisasi program pertanian secara teknis dan langsung kepada masyarakat, perlu membentuk Balai Penyuluhan Pertanian di tiap Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian di atur melalui Peraturan Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/PERMENTAN/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian;
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.

6. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
8. Penyuluh Pertanian adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.
9. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.
10. Penyuluh Pertanian Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan pertanian.
11. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
12. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut PPPK Penyuluh Pertanian adalah Penyuluh Pertanian yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat dengan BPP adalah lembaga Penyuluhan Pertanian pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan di bawah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitang Timur.
14. Program Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
15. Penyuluhan Pertanian adalah proses, pembelajaran bagi pelaku utama serta mendorong pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
16. Pelaku Utama adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
17. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

18. Wilayah Binaan adalah wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab Penyuluh Pertanian.
19. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
20. Kelembagaan Ekonomi Petani yang selanjutnya disingkat KEP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan BPP untuk mengelola kelembagaan Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Pertanian PPPK, Penyuluh Pertanian Swasta dan Penyuluh Pertanian Swadaya serta instansi terkait dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian serta pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memperkuat fungsi dan peran BPP;
 - b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; dan
 - c. meningkatkan peran dan partisipasi aktif petani, kelembagaan petani dan KEP.

BAB III

PEMBENTUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPP, yang terdiri dari:

- a. BPP Lintang, berkedudukan di Kecamatan Simpang Renggang dengan wilayah kerja Kecamatan Simpang Renggang;
- b. BPP Mengkubang, berkedudukan di Kecamatan Damar dengan wilayah kerja Kecamatan Damar;
- c. BPP Dendang, berkedudukan di Kecamatan Dendang dengan wilayah kerja Kecamatan Dendang.
- d. BPP Gantung, berkedudukan di Kecamatan Gantung dengan wilayah kerja Kecamatan Gantung;
- e. BPP Manggar, berkedudukan di Kecamatan Manggar dengan wilayah kerja Kecamatan Manggar;
- f. BPP Kelapa Kampit, berkedudukan di Kecamatan Kelapa Kampit dengan wilayah kerja Kecamatan Kelapa Kampit; dan
- g. BPP Simpang Pesak, berkedudukan di Kecamatan Simpang Pesak dengan wilayah kerja Kecamatan Simpang Pesak.

**Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi**

Pasal 4

- (1) BPP mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program penyuluhan Kecamatan sejalan dengan program penyuluhan Daerah;
 - b. melaksanakan penyuluhan pertanian berdasarkan program penyuluhan Kecamatan secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar yang diperlukan oleh Pelaku Utama dan Pelaku Usaha secara cepat dan tepat sasaran;
 - d. memberdayakan dan melakukan penguatan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha agar mampu berperan sebagai bagian sistem agribisnis di wilayah kerja Kecamatan;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, PPPK Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui unit percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - g. memfasilitasi pengembangan kelembagaan Penyuluhan Pertanian swadaya di desa (Posluhdes); dan
 - h. mengembangkan metode penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan kondisi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
- (2) BPP mempunyai fungsi sebagai penyelenggara Penyuluhan Pertanian dan tempat pertemuan para Penyuluh Pertanian, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dan sebagai pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi BPP terdiri dari unsur:

- a. Koordinator BPP; dan
- b. Penyuluh Pertanian.

Pasal 6

- (1) Koordinator BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Aparatur Sipil Negara Penyuluh Pertanian yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian dan seterusnya memberikan laporan kepada Kepala Dinas.
- (2) Tugas Koordinator BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengoordinasikan dan menyusun program penyuluhan ditingkat Kecamatan yang selaras dengan program penyuluhan di Daerah;

- b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program BPP;
- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha pada tingkat kecamatan/gabungan kelompok tani;
- e. melaksanakan proses pembelajaran sesuai metode Penyuluhan Pertanian;
- f. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Penyuluhan Pertanian;
- g. melaksanakan kunjungan dan supervisi penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian terhadap Penyuluh Pertanian di wilayah binaannya;
- h. memfasilitasi proses pembelajaran Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; dan
- i. mengupayakan kemudahan akses Pelaku Utama dan Pelaku Usaha kesumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya untuk mengembangkan usahanya.

Pasal 7

Tugas Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. menyusun rencana Penyuluhan Pertanian di Kecamatan pada wilayah kerjanya yang terintegrasi dengan program penyuluhan di BPP;
- b. menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian ke kelompok tani melalui sistem kerja latihan dan kunjungan di wilayah binaannya;
- c. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- d. menginventarisasi permasalahan usaha tani dan upaya pemecahannya;
- e. melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapangan dan metode penyuluhan lain bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- f. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan serta pelatihan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- g. membuat laporan pelaksanaan kunjungan terhadap kelompok tani ke Koordinator BPP; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Koordinator BPP.

BAB V

MEKANISME DAN HUBUNGAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Mekanisme

Pasal 8

- (1) Mekanisme pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di BPP diarahkan untuk meningkatkan sinergitas program dan kegiatan secara berjenjang.

- (2) Mekanisme kerja pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di BPP dilakukan melalui:
 - a. pertemuan teknis dilaksanakan oleh BPP paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
 - b. pertemuan konsultatif dengan Dinas sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan oleh Koordinator BPP.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator BPP dan Penyuluh Pertanian wajib menerapkan prinsip koordinasi dan simplikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Koordinator BPP wajib mengawasi Penyuluh Pertanian agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Hubungan Kerja

Pasal 9

- (1) Tata hubungan kerja BPP dengan Dinas dalam hal ini Bidang Penyuluhan Pertanian merupakan hubungan konsultatif fungsional Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Hubungan kerja antara BPP dengan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dinas merupakan hubungan koordinatif dalam rangka pelaksanaan tugas BPP.
- (3) Hubungan kerja dengan Pos Penyuluhan desa/kelurahan dan kelembagaan petani merupakan hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan dan pengawalan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas melalui Bidang Penyuluhan Pertanian melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan BPP.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 Januari 2022
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 24 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.
NIP. 19710602 200604 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15